



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**PIMPINAN PUSAT KORPS MUBALLIGH MUBALLIGHAH
DEWAN MASJID INDONESIA**

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN AGAMA ISLAM
BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : PAS-11.HH.05.05 TAHUN 2020
NOMOR : 016/PPKM-DMI/III/2020**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (27/04/2020) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

1. NUGROHO

: Selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Hj. SURIATI UWES

: Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Otonom Korps Muballigh Muballighah Dewan Masjid Indonesia, beralamat di Masjid Istiqlal, Kamar 24 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pimpinan Pusat Badan Otonom Korps Muballigh Muballighah Dewan Masjid Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan program pembinaan agama Islam bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan program pembinaan Agama Islam bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan Petugas, Tahanan dan WBP;
 - b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan Tahanan dan WBP dalam kajian Al-Qur'an.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pembinaan baca tulis, pemahaman dan kajian Al-Qur'an bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Pembinaan pelaksanaan ibadah, fiqih, tauhid dan muamallah sesuai Al-Qur'an dan hadis;
- c. Pelatihan dakwah Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan ceramah secara rutin di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
- e. Pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan Agama Islam berupa Al-Qur'an dan terjemahannya;

- g. Dukungan pendidikan S1 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. Hak **PIHAK PERTAMA**

1. Menerima kegiatan pembinaan baca tulis, kajian dan pemahaman Al-Qur'an;
2. Menerima kegiatan pembinaan pelaksanaan ibadah, fiqih, tauhid dan muamallah sesuai Al-Qur'an dan hadis;
3. Menerima kegiatan pelatihan da'wah dan dukungan Pendidikan agama Islam bagi warga binaan pemasyarakatan;
4. Menerima kegiatan pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Menerima kitab suci Al-Qur'an dan terjemahannya pada setiap Lapas/Rutan;
6. Menerima sertifikat bagi narapidana yang telah selesai mengikuti kegiatan Dakwah Islam;
7. Mendapatkan laporan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan tempat kegiatan;
2. Menyiapkan peserta kegiatan/pelatihan;
3. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerja sama;

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. Hak **PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup;
2. Mengajukan dan melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati Bersama;
3. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan Ustadz/Ustadzah/pelatih/instruktur;
2. Mengeluarkan sertifikat bagi Narapidana yang telah selesai mengikuti kegiatan Dakwah Islam Al-Qur'an dan pelatihan;
3. Memberikan Al-Qur'an terjemah;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan tembusan Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.

Pasal 11

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
Plt. DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



NUGROHO

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN PUSAT KORPS
MUBALLIGH MUBALLIGHAH
DEWAN MASJID INDONESIA



Hj. SURIATI UWES

MENGETAHUI,
SEKRETARIS JENDERAL
PIMPINAN PUSAT DEWAN MASJID INDONESIA

H. IMAM ADDARUQUTNI